



Dua Bulan Gaji Honorer Telat Bayar

■ BKD Kalbar Geser Seluruh Honorer di Bapenda
 ■ Berhentikan 19 Tenaga di Atas 58 Tahun

PONTIANAK, TRIBUN - Sudah dua bulan ini gaji 1.463 tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di jajaran Pemprov Kalbar telat dibayarkan. Mereka belum menerima upah sejak Januari dan Februari. Hingga Kamis (12/3), masih ada honorer yang belum menerima gaji. "Betul, sudah dua bulan belum dibayarkan. Informasinya dalam waktu dekat dan dirapel," ujar satu di antara tenaga honorer di Pemprov Kalbar yang enggan disebutkan namanya kepada

Tribun, Rabu (11/3). Diakuiinya, keterlambatan pembayaran gaji ini juga berdampak dalam memenuhi beberapa kebutuhan hidup. Meski demikian, ia mengaku sudah mendapat informasi terkait gaji yang akan segera dibayarkan dalam waktu dekat. Terkait keterlambatan gaji, ia mengaku mendapat informasi terkait pembenahan data pegawai tidak tetap yang ada di Pemprov Kalbar. Pembenahan data



■ Bersambung ke hal. 7

Jadi gaji honorer ini sudah dibayar. Kalaupun ada yang belum menerima gajinya itu karena masih dalam tahap pengurusan administrasi.

Ani Sofyan
Kepala BKD Kalbar



Dua Bulan Gaji Honorer Telat Bayar

Sambungan Hal.1

ini yang membuat terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar memang tengah melakukan validasi jumlah tenaga kontrak atau pegawai honorer di lingkungan Pemprov Kalbar.

Kepala BKD Kalbar Ani Sofyan memastikan jumlah tenaga honorer di Kalbar mencapai 1.463 orang. Dia juga memastikan seluruh OPD sudah dikumpulkan pada 4 Februari 2020 lalu terkait keterlambatan pembayaran gaji. "Dalam pertemuan tersebut sudah diperintahkan paling lambat membayar gaji tenaga honorer yang ada itu pada 6 Maret 2020 lalu," ujar Kepala BKD Kalbar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Ia mengatakan, sudah meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membayar semuanya dan sampai saat ini ada tenaga honor yang sudah menerima gaji dan ada yang belum. Karena memang yang mengajukan gaji dari OPD masing-masing. "Jadi gaji honor ini sudah dibayar. Kalaupun ada yang belum menerima gajinya itu karena masih da-

lam tahap pengurusan administrasi," jelasnya.

Ani Sofian menjelaskan, 1.463 orang pegawai kontrak di Pemprov Kalbar saat ini termasuk tujuh tenaga kontrak yang berusia di atas 58 tahun. "Jumlah tenaga kontrak sekarang ada 1.463 orang yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah," ucap Ani Sofian.

Ia menjelaskan, sebelumnya ada 26 orang yang umurnya di atas 58 tahun dan hanya tujuh orang yang diperpanjang lantaran adanya kebutuhan. "Sebetulnya ada 26 orang umurnya di atas 58 tahun dan tujuh orang dipertahankan. Dua Penjaga Makam Mandor, dua di Biro Umum serta tiga orang spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong," tambahnya.

Saat ini, seluruh OPD dilarang mengangkat tenaga kontrak serta dilarang mengganti tenaga kontrak yang ada meskipun yang bersangkutan sudah tidak dikontrak lagi.

Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), jelas Ani Sofian, batas usia tenaga kontrak maksimal 58 tahun.

Apabila lebih dari usia tersebut tidak akan diperpanjang lagi kontraknya. Saat ini, pihaknya masih melakukan evaluasi terkait penempatan tenaga kontrak. Pasalnya tenaga kontrak tidak boleh mengelola bagian keuangan dan pajak.

Sekarang pegawai kontrak terbanyak ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan jumlah 224 orang. "Kita juga melakukan evaluasi untuk memindahkan atau menggeser tenaga kontrak di Bapenda ke OPD lainnya," ujar Ani Sofian.

Ia mencontohkan pada 2019, ada empat orang di Bapenda yang digeser ke OPD lainnya. Selain itu, di Dinas Perpustakaan Daerah ada empat tenaga keamanan yang tidak diperpanjang kontraknya maka empat pegawai kontrak yang selama ini bertugas di dalam perpustakaan digeser menjadi petugas keamanan.

Sementara 2020 ini, seluruh tenaga kontrak yang ada di Bapenda akan dievaluasi dan bisa saja dipindahkan ke OPD lainnya, karena mengikuti aturan bahwa pegawai di Bapenda haruslah yang mempunyai Nomor

Induk Pegawai (NIP) karena berkaitan pengelolaan keuangan.

Kepala BKD Kalbar menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pemerintah daerah dilarang menerima tenaga kontrak. Namun PP tersebut memberikan toleransi selama lima tahun sejak diundangkan. "Artinya, tenaga kontrak yang sudah ada saat ini masih bisa dipekerjakan sampai 2023," ucapnya.

Ia mengatakan, tenaga kontrak yang ada saat ini tidak boleh diganti lagi. Bahkan setiap tahun akan dikurangi. "Jadi pada usia 58 tahun, tenaga kontraknya akan diberhentikan, termasuk yang melanggar persyaratan perpanjangan tenaga kontrak," ujarnya.

Ia mengatakan, cukup banyak persyaratan untuk menjadi tenaga kontrak, di antaranya usia tidak boleh lebih 58 tahun, tidak boleh tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut dan tidak boleh melakukan kejahatan, sehat jasmani dan rohani. **(oni/ang)**